BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja Praktek yang penulis laksanakan adalah melakukan pencatatan buku tabungan, dan merekapitulasi.

Pada pelaksanaan kegiatan kerja praktek penulis di tempatkan bagian keuangan. Dalam pelaksanaannya penulis di berikan bimbingan, serta pengarahan dalam melakukan kegiatan perusahaan.

3.1.1. Pengertian Koperasi

> òKoperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang beradasarkan atas azas kekeluargaanò
>
> UU No. 25 1992

Sedangkan pengertian koperasi menurut Rudianto menyatakan bahwa :

> ñKoperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsipprinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meninggkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasionalò.
>
> (2006:2)

3.1.2 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Dalam peraturan mentri Negara koperasi, dalam usaha kecil dan menengah republic Indonesia No. 19/Per/M.MUKM/XI/2008 pasal 1 (2) koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha hanya usaha simpan pinjam dari definisi tersebut dapat

di ketahui bahwa koperasi simpan pinjam merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat di perlukan dan penting untuk di pertahankan serta merupakan alat orang-orang untuk meningkatkan taraf hidupnya juga dapat mencerahkan berbagai masalah atau persoalan yang mereka hadapi masing-masing.

Pengertian koperasi simpan pinjam menurut Suyanto dan Nurhadi adalah sebagai berikut :

> ñKoperasi simpan pinjam adalah merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah.ò
>
> (2003:43)

Pengertian koperasi simpan pinjam menurut Firdaus dan Susanto

> ñKoperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang memiliki kepentingan langsung di bidang perkreditanò
>
> (2002:68)

Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, berarti koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting adalah rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya.

Menurut UU No. 25 tahun 1992, pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwewenang meneliti catatan yang ada pada koperasi,

mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan mememukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 UU no.25 tahun 1992.

3.1.3 Pengertian Prosedur

Dalam pelayanan pinjaman terdapat prosedur-prosedur yang menjadi acuan dalam pemberian kredit agar tidak menjadi kesalahan dalam pemberian kredit.Prosedur merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas sehingga dapat tercapai tujuan yang di harapkan serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang telah di tentukan.

Seperti pengertian prosedur yang dikemukakan oleh Azhar Susanto menyatakan bahwa:

> ñProsedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang samaò
>
> (2007:264)

Sedangkan menurut M.Nafarin menyatakan bahwa:

> ñProsedur adalah suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerjanya seragamò.
>
> (2008:84)

Sedangkan menurut ardyos menyatakan bahwa :

> ñProsedur adalah suatu bagian system yang merupakan rangkayan tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha ayau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragamò.
>
> (2004:73)

3.1.3.1 Karakteristik Prosedur

Karakteristik prosedur yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001:6) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik prosedur, diantaranya sebagai berikut :

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
3. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
5. Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.ò Jadi karakteristik prosedur dapat menunjang tercapainya tujuan, menciptakan pengawasan, menunjukan urutan-urutan yang logis serta menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

3.1.3.2 Manfaat Prosedur

Selain karakteristik prosedur Mulyadi (2001:6) juga menjelaskan mengenai manfaat dari prosedur, diantaranya sebagai berikut:

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.

3.1.4 Pengertian Kredit

Menurut Hasibun menyatakan bahwa :

> ñJenis-jenis pinjaman yang harus di bayarkan bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan pinjaman yang telah di sepakatiò
>
> (2007:84)

Menurut Teguh Pudjo Mulyono menyatakan bahwa:

> ñKredit adalah suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya

setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan ñ.

(2002:12)

Pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa kredit merupakan suatu perjanjian atau suatu prestasi dari satu pihak ke pihak lain, yang pengembalian prestasi itu akan dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan di sertai dengan kontra prestasi berupa bunga.

Sehingga nilai ekonominya sepadan dengan kata lain kredit merupakan penundaan pembayaran, oleh karena itu kredit menyangkut masalah waktu yang akan datang, kepercayaan merupakan suatu syarat untuk memperoleh kredit.

3.1.4.1 Fungsi Kredit

Menurut Rachmat Firdaus (2003:13) Fungsi pokok kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumen yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang.
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

4. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

3.1.4.2 Tujuan Kredit

Menurut Thomas Suyatno (2004:15) pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu Bank memberikan pinjaman kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika merasa yakin nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dalam memberikan kredit yang telah diterimanya. Dalam kaitannya dengan pemberian kredit, kredit memiliki tujuan pokok yang saling berhubungan :

1. Profitabilitas yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang dapat dari bunga pinjaman.
2. Safety yaitu keamanan dari prestasi atau fasilatas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitabilitas dapat tercapai.

Menurut Kasmir (2001:96) tujuan pemberian kredit adalah:

1. Mencari Keuntungan

   Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut, hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya admistrasi kredit yang diberikan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

   Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu Pemerintah

   Bagi Pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka makin baik, berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

3.1.4.3 Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan, ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Menurut Rachmat Firdaus (2005:13), peristiwa kredit akan terjadi apabila dipenuhi unsur-unsur antara lain adanya orang atau badan yang

memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (kreditur), adanya pihak yang membutuhkan uang, barang, atau jasa (debitur), adanya kepercayaan dari kreditur kepada debitur, adanya janji dan kesanggupan untuk membayar kembali dari debitur kepada kreditur, adanya perbedaan waktu antara penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dan saat pembayaran kembali dari debitur, adanya resiko sebagai akibat perbedaan waktu (waktu sekarang dan waktu yang akan datang).

Menurut Kasmir (2002:94) Unsur-unsur Kredit sebagai berikut :

1. Kepercayaan

   Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, dimana sebelumnya dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.

2. Kesepakatan

   Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi dan sipenerima kredit.Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang akan diberikan jangka waktunya tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Resiko

   Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko yang tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya.Resiko menjadi tanggungan Bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun untuk resiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

   Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa kredit tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan Bank.

3.1.4.4 Tahap-tahap Dalam Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit ada beberapa tahapan dalam pemberian kredit Menurut Rachamat Firdaus (2002:141-144) sebagai berikut :

1. Tahap persiapan kredit (Credit Preparation) adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui

informasi mengenai persyaratan dalam memberikan kredit oleh Bank yang bersangkutan.

2. Tahap Penelitian dan Analisa Kredit (Credit Analisis/Credit Appraisal) dalam tahap ini didalam penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit.
3. Tahap Keputusan Kredit atas dasar laporan analisa kredit, maka pihak Bank melalui pemutus kredit, dapat memutuskan apakah pemohon kredit tersebut layak untuk diberikan kredit atau tidak.
4. Tahap Pelaksanaan (Credit Realization) pada tahap ini Bank akan meberikan kapan kredit tersebut dapat direalisasikan. Calon debitur harus menandatangani akad/persetujuan karena baik dibawah tangan maupun dihadapan notaris sebagai saksi. Pada saat itulah bank akan melakukan administrasi kredit dalam arti luas.
5. Tahap Administrasi Kredit/Tata usaha kecil

   Selanjutnya Bank melalui bagian/pejabat-pejabat yang menanganinya menata usahakan kredit tersebut melalui penyimpanan/pemberkasan dokumen-dokumen kredit, surat-surat yang berkenaan dengan agunan dan lain sebagainya.
6. Tahap Supervisi Kredit dan Pembinaan Debitur

Tahap terakhir dari suatu proses kredit ialah tahap supervisi/pengawasan kredit dan pembinaan debitur, ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh Bank dengan jalan harus mengikuti jalannya perusahaan serta memberikan saran agar perusahaan berjalan dengan baik

3.1.5 Pengetian Prosedur Pemberian Kredit

Dari pengetian di atas dapat di simpulkan bahwa prosedur pemberian kredit adalah suatu system yang mengatur rangkaian tindakan perjanjian antara dua pihak pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan bunga pinjaman yang ditetapkan oleh pihak pemberi pinjaman sesuai dengan perjanjian.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknik kerja praktek ini dilaksanakan dalam satu periode selama satu bulan yaitu 30 hari kerja yang berlangsung mulai dari tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013. Selama satu bulan itu, penulis mengamati, mempelajari, dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan prosedur pemberian kredit yang ada di Koperasi Unit Desa Bina Mukti.

3.2.1 Prosedur Pemberian Kredit pada KUD Bina Mukti

Berikut ini adalah prosedur pemberian kredit pada KUD Bina Mukti yang akan di jabarkan menurut aktifitasnya:

1. Prosedur pemberian kredit anggota/calon anggota diawali dengan mengajukan permohonan pinjaman, dengan memberikan

persyaratan kepada bagian administrasi dan jika persyaratan disetujui, menerima formulir permohonan kredit di bagian administrasi.

2. Pada tahap awal permohonan pinjaman harus mengisi formulir yang di berikan oleh bagian administrasi dan diajukan kembali ke bagian administrasi beserta persyaratan pengajuan pinaman setra foto copy KTP Suami Istri (status menikah), foto copy Kartu Keluarga, foto copy surat nikah, Rekening Listrik, foto copy BPKB dan STNK.
3. Setelah menerima formulir dan persyaratandari pemohon pinjaman, bagian administrasi memeriksa kelengkapan kelengkapan persyaratan dan membuat pembukuan berdasarkan nomor urut serta data persyaratan pemohon lainnya. Kemudian data dalam bentuk berkas tersebut di berikan kepada petugas servey.
4. Selanjutnya tugas yang diterima dari bagian administrasi digunakan oleh petugas lapangan untuk membantu dalam penilaian dan mengidentifikasi calon peminjam secara langsung. Dalam proses ini, petugas lapangan melakukan analisis dengan melakukan pengecekan kebenaran dengan adanya jaminan berdasarkan persyaratan yang diajukan, melakukan penilaian langsung usaha, penghasilan perbulan, dan keadaan ekonomi

keluarga, serta mengenali calon peminjam dari tetangga, kerabat, dan keluarga calon peminjam. Kenudian petas survey membuat data berita acara untuk melengkapi format taksiran usaha anggota dan di rangkum dalam bentuk aplikasi pinjaman kemudian

5. Komite Kredit menerima berkas-berkas aplikasi pinjaman, dan format taksasi usaha anggota untuk melakukan rapat komite. Dalam rapat ini koperasi melakukan verifikasi dan sleksi kelayakan dan berkas-berkas permohonan kredit dengan format taksasindari petugas survey, jika hasil verifikasi telah layak untuk di berikan kredit, maka format taksasi anggota ditandatangani dan prosrs selanjutnya di serahkan ke bagian pengurus koperasi.
6. Pada tahap ini pengurus koperasi menerima berkas aplikasi pinjaman dari komite dan memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan kredit. Jika permohonan di tolak maka pengurus mengembalikan berkas berisi permohonan kredit dan persyaratan ke bagian administrasi untuk di buat surat penolakan dan diserahkan kepada calon peminjam. Dan jika permohonan di terima maka pengurus mengisi form taksasi usaha anggota dengan menentukan besaran kredit yang di berikan, biaya administrasi, potongan simpanan dan mennandatangani berkas

permohonan kredit. Setelah itu melakukan konfirmasi pemberian pinjaman ke bendahara untuk melakukan penarikan uang. Uang dan berkas aplikasi pinjaman diserahkan ke bagian administrasi untuk melakukan proses realisasi pemberian kredit.

7. Setelah menerima berkas aplikasi pinjaman dan uang dari pengurus, bagian administrasi membuat pembukuan pinjaman berdasarkan identitas peminjam, persyaratan jaminan, plafon pinjaman, dan jangka waktu angsuran serta menyimpan data tersebut ke dalam file kredit anggota. Bagian administrasi membuat kartu oinjaman untuk peminjaman, nota sebagai barang bukti pembayaran dan persiapan surat perikatan atau surat perjanjian. Setelah semuanya sudah siap, bagian administrasi meminta peminjaman untuk menandatangani surat perjanjian dan menyerahkan kartu angsuran kredit beserta uang kepada peminjam. Setelah itu bagian administrasi melakukan pencatatan berdasarkan nota dan penyimpanan ke dalam file kas pengeluaran kas serta meng arsipkan surat perjanjian kredit. Kemudian bagian admisistrasi menerina jaminan berupa BPKB atau sertifikat sebagai pegangan.

3.2.2 Kendala atau hambatan dalam prosedur pemberian kredit

Arus globalisasi berkembang sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan, terlebih saat ini, Indonesia sebagai negara berkembang

kini sedang berusaha secara bertahap untuk lepas landas menuju negara. Dalam era globalisasi kejujuran dan keterbukaan sangat dijunjung tinggi oleh setiap lapisan masyarakat.

Perkembangan dalam usaha koperasi sangat di pengaruhi oleh banyaknya debitur yang dimiliki. Sehingga apabila dari tahun ke tahun koperasi memiliki peringkat dalam keanggotaan maka dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut mengalami kemajuan. Sebaliknya jika debitur dalam suatu koperasi tersebut mengalami penurunan begitu pula dengan tingkat keuntungan koperasi, semakin banyak debitur maka tingkat keuntungan pada koperasi otomatis mengalami peningkatan dan jika debitur berkurang maka keuntungan yang diperoleh menurun.

Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit pemberian kredit yang dijalankan dalam pengelolaan pemberian kredit kepada anggota. Prosedur pemberian kredit merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman kepada peminjam agar peminjam dapat di kembalikan sesuai kesepakatan dengan kata lain bahwa prosedur pemberian pinjaman untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan dengan peminjaman beserta bunga yang ditetapkan sehingga anggota bertanggungjawab dalam pemanfaatan kredit usaha sehingga dapat di salurkan kembali kepada anggota yang

memerlukannya sehingga koperasi harus melakukan beberapa prosedur pemberian kredit dengan baik.

Adapun hambatan yang ada dalam prosedur pemberian kredit yaitu:

1. Calon peminjam yang masih mempunyai cicilan pembayaran pinjaman sebelumnya tapi diperbolehkan mengajukan pinjaman padahal sesuai prosedur harus menyelesaikanya pinjaman terdahulu baru boleh meminjam kembali.
2. Dalam prosedur pemberian kredit/pinjaman uang atau pencairan dana dalam jumlah tertentu mengalami keterlambatan waktu sebab harus menunggu ketersediaan dana yang ada pada saat itu padahal formulir sudah ditanda tangani atau disetujui untuk dicairkan. Yang dimana seharusnya jika sudah disetujui harus segera diberikan pinjaman tersebut oleh pengurus koperasi tanpa menunggu lama.

3.2.3 Perbandingan antara Teori dan Praktek dalam Prosedur Pemberian Kredit

Pada proses perkuliahan mahasiswa telah dibekali pengetahuan terkait dengan prosedur pemberian kredit. Namun dalam prakteknya sendiri masih banyak perbedaan antara teori yang diajarkan di perkuliahan dengan praktek di lapangan kerja. Penulis menemukan perbedaan antara teori dan aplikasi dari kerja praktek di KUD Bina

Mukti dan kenyataan bahwa aplikasi dalam kerja praktek masih ada kredit yang macet dari anggotanya yang meminjam.

3.2.4 Solusi atau Pemecahan dari Prosedur Pemberian kredit

Adapun Solusi atau pemecahaan dari prosedur pemberian kredit sebagai berikut:

1. Untuk pinjaman yang diberikan padahal pinjaman sebelumnya belum di lunasi. Dalam hal ini sebenarnya koperasi memberikan kredit tersebut dikarenakan koperasi mengangkat unsur kekeluargan, jadi dalam hal ini kredit tersebut diberikan karena dilihat dari pengalokasian dana anggota digunakan untuk hal yang penting seperti biaya rumah sakit, dan biaya pendidikan. Namun dalam prosedur itu salah maka koperasi melakukan suatu upaya seperti tegas dalam mengambil keputusan dan pemeriksaan yang di perketat, karena tindakan seperti hal- hal tersebut juga bukan hanya kepentingan koperasi saja melainkan demi anggota-anggotanya.
2. Untuk lamanya pencairan dana dalam jumlah yang besar dikarenakan dana yang belum mencukupi. Dalam hal ini upaya sementara yang dilakukan oleh koperasi ialah melakukan pinjaman kepada pihak lain.